

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Penerjemah: Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 578.
- Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai shahih oleh *Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Shahîh al-Jâmi*, hadis No. 2775
- Ajib Muhammad , *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 8.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 139.
- Andi tahir & Hamid, *Beberapa Hal Yang Baru Tentang Peradilan Agama & Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Gioufika, 1996), h. 72.
- Hajar Ibnu al-“Asqolani, *BULUGHUL MAROM Jilid 2*,(Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 81
- Imin muha, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, h. 125.
- Jaya Putra Dwi, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Kholidah, Putra, Reza, Ade, Amil, *Notaris Dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara ,2023), h. 17.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : permata Press, 2010), h. 325.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Kompilasi islam serta*

pengertian dalam pembahasaannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, h. 107.

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 134.

Rahmanabdur, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademiko Pressindo, 1992), h. 164.

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Sulaeman Ahmad Herlan, *SyaamilQuran*, Penerjemah: Muhammad Saifudin (Bandung: sy9ma creative media corp, 2024) Cetakan ke sembilan, h. 177.

Sulaeman Ahmad Herlan, *SyaamilQuran*, Penerjemah: Muhammad Saifudin (Bandung: sy9ma creative media corp, 2024) Cetakan ke sembilan, h. 92.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid ke-5, h. 525.

yonosugi, *Memahami Penelitian Kulitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 5.

Jurnal

Almuntazar Amin ,Manfarisyah,& Hamdani, *Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 ,2019.

Andi, Agustan , Asni, *Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anakanya Di Dusun Cenro Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone*, Vol. 3 No. 2, 16 desember 2022.

Aninda, *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.)*, Vol. 4 No. 3 2016.

- Anggraeni Ricca, Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR*, Vol. 1 No. 2 2019.
- Arsawidi, *Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka*, Vol. 28 No. 1, 2019.
- Azikin Wahyu, *Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 1 No.3 November 2018.
- Batubara Mariyana, "Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.
- B Febrianti dan Musyfika Ilyas, *Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata*, Vol. 2 No. 3 September 2021.
- Dewi, *Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*", *jurnal ius kajian hukum dan keadilan*, Vol. 5 No. 2, 31 Agustus 2017.
- Faizah Bhafadhal, *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Juli 2013.
- Fajri & Dzaky, *Aspek Hukum Nilai Pembuktian Dalam Akta Notaris*, Vol. 7 No. 12 Desember 2022.
- Handoko & Supriyadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal*, Vol. 16 No. 1, 2023.
- Hidayat Dadang Asep, *Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Special Issue.

- Iqbal, Kristina, Humiati, *Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Jeanette & Achmad, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan*, Vol. 16 No. 2, 2023.
- Jumaidi & Apri, *Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Jozan, Widhi, Azhar, *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*, Vol. 13 No. 1, 2020.
- Komang, *Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Notaris*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Kurniawan, *Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Vol. 1 No. 1 Maret 2024.
- M Hero, djefry, Deannira, *Tinjauan Hukum Surat Hibah Tanah oleh Orang Tua Kepada Anak Yang di Buat Tanpa Adanya Akta PPAT Dan Akta Notaris*, Vol. 12 No. 4, 2024.
- Michael, Melsaro, Eliyunus, Ayler, *Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Desa Ombolata Simenari Kecamatan Gunungsitoli Selatan*, Vol. 5 No. 4, 15 Juli 2024.
- Ningsih, *Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Sebagai Pejabat Umum*, Vol. 1 No. 2, Desember 2022.
- Olivia, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Vol. 10 No. 7 2022.
- Permana Latifah Iva, "Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Perjanjian Utang Piutang Terhadap Para Pihak Dan Notaris, Tesis

- Program Studi Kenotarian Program Magister Fakultas Hukum” ,Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Putra, Prija, Nurini, *Dasar Pembagian Kewenangan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Bidang Pertanahan*, Vol. 13 No. 1, Juni 2018.
- Rania & Aad, *Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Di Pengadilan Agama*, Vol. 5 No. 6, 2024.
- Sari Muspita, *Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*,Vol. 2 No. 1 Desember 2022.
- Sari & nanto, *Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Impiklasinya*, Vol. 11 No. 1 ,2018.
- Syahrul, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Persfektif Undang-undang Jabatan Notaris*, Vol. 3 No. 1, 1 Februari 2019.
- Teguh, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Hukum Ketenagakerjaan*, Vol. 7 No. 4, November 2019.
- Tumbelaka Patrisya Deannira, Muhammad Hero Soepeno,Djefry W. Lumintang, *Tinjauan Hukum Surat Hibah Tanah Oleh Orang Tua Kepada Anak Yang Dibuat Tanpa Adanya Akta PPAT Dan Akta Notaris 1*, Vol. 12 No. 4, 2024.
- Uddinkhair, *Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah*, Vol.24 No.1 2020.
- Ulya Zakiyatul, *Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017.
- Yanuar Suryadini & Alifiana Tanasya Widiyanti, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Vol. 3 No. 3 23 Juli 2020.

Zahra nurani Izza, “Analisis yuridis pembatalan hibah orangtua kepada anaknya perspektif hukum islam” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

Zainuddin Asriadi, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Vol. 1 No.1, 1 Maret 2017.

Zulkarnain, Deni, Zakaria, *Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan*, Vol. 4 No. 2 juli 2023.

Skripsi

Lely Harianty, “Penarikan kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2021), h. 1

Izza nurani Zahra, “Analisis yuridis pembatalan hibah orangtua kepada anaknya perspektif hukum islam” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022), h. 1

Mariyana Batubara, “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h. 1

Fuad Zaenal Agus, “Analisis Pembatasan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2020), h. 10.

Ilul Siam Mutmainayah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Di Desa Bawu Kecamatan Kusumu Kabupaten Boyolali,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN WALISONGO Semarang, 2021), h. 96

Website

Abu Muslim Nurman Darmawan, *Fiqih Muamalat Hibah: Bagian 2*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&ret=j&opi=89978449&url=https://alukhuwah.com/2022/08/31/fiqih-muamalat-hibah-bagian-2/&ved=2ahUKEwjI_bOPqteNAXW0wTgGHX7cAz4QFnoECBcQAQ&usg=AOvVawIDrUd7SuR5bDTQ-I92H7Dc

Badan pusat statistik Kabupaten Pandeglang. <https://pandeglangkab.bps.go.id/id/publication/2024/12/27/15e7e865334bd708da69bbb7/statistik-potensi-desa-kabupaten-pandeglang-2024.html>

Badan pusat statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>

Cantika Yufi, Pengertian Hibah Dasar Hukum dan Contoh Suratnya, *gramedia*. https://www.gramedia.com/literasi/penjelasan-hibah/?srsltid=AfmBOorvgUEnXpyXOPt9nNT_43Cgo6qj_Fm_3jTa7Lm3sucehQNo2kQ

Idia, *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian di Persidangan*, Acara diskusi hakim 10 Maret 2017. [https://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories/2017/berkas2017/HIBAH%20\(Dra.%20Hj.%20Idia%20Isti%20Murni,%20M.Hum.\).pdf](https://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories/2017/berkas2017/HIBAH%20(Dra.%20Hj.%20Idia%20Isti%20Murni,%20M.Hum.).pdf)

Kholid Syamhudi, *hibah dalam prespektif fikih*, majalah as-sunnah. <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>

Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.90 Tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan serta Harta Hibahan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan,”. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/4dd3bd2d-a614-4f51-9851-d6d8cd4c9e03/90~PMK.03~2020Per.pdf>

Muh. Aidil Akbar, *Tata Cara Melakukan Hibah Menurut Hukum*, <https://www.ilslawfirm.co.id/tata-cara-hibah-menurut-hukum/#:~:text=Larangan%20dan%20Pembatalan%20Hibah%20Hibah%20tidak%20dapat,miskin%20dan%20penerima%20hibah%20menolak%20memberikan%20bantuan>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5214/pp-no-2-tahun-2012>

Sunnatullah, Hikmah Akad Shulhu, *Solusi Sengketa Hukum Perdata*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://islam.nu.or.id/syariah/hikmah-akad-shulhu-solusi-sengketa-hukum-perdata-oLLJ8&ved=2ahUKEwj99y6rtmNAxXbwzGhWd9OQ4QFnoECBcQAQ&usq=AOvVaw3yi4Libn55ybXYl0I9gN1x>

Wawancara Penelitian

Nurasia, Istri Bapak Hafid, wawancara dengan penulis di rumahnya, Pukul 09.12, Tanggal 30 April 2025.

Undang, Suami ibu Ika, wawancara dengan penulis di rumahnya, Pukul 19.30, Tanggal 30 April 2025.

Muhidin, Sekertaris Desa Menes, wawancara dengan penulis di kantornya, 1 Mei 2025.

Ida, urusan umum Desa Menes, wawancara dengan penulis di kantornya, 1 Mei 2025.

Ruhyat, kaka pertama dari keluarga Pak Suhaemi, wawancara dengan penulis di rumahnya, Pukul 15.41, Tanggal 30 April 2025.

Fahmi, sebagai anak dari Ibu Ika dan Bapa undang, wawancara dengan penulis di rumahnya, Pukul 13.45, Tanggal 1 Mei 2025.

Instrumen Wawancara Dan Documentasi Penelitian Terhadap Proses Pembatalan Hibah Yang Sudah Ada Akta Notaris

Pertanyaanya :

1. Apakah akta hibah yang dibuat Pak SH untuk Ibu I sah secara hukum?
2. Bisakah anak-anak Pak SH yang lain menuntut hak atas rumah yang sudah dihibahkan kepada Ibu I?
3. Apa tujuan Pak SH melakukan hibah kepada Ibu I dan bukan mewariskannya secara umum kepada semua anak?

Ibu NR



30 April 2025

09.12 WIB

Jawaban permasalahan pembatalan hibah

1. Ya, berdasarkan informasi yang diberikan, akta hibah yang dibuat di kantor notaris dan menyatakan tanah serta sertifikatnya kini milik Ibu I adalah sah secara hukum. Akta notaris adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum kuat, sehingga kepemilikan tanah secara resmi beralih kepada Ibu I.

2. Tidak, secara hukum anak-anak Pak SH yang lain tidak dapat menuntut hak atas rumah yang sudah dihibahkan kepada Ibu I. Karena hibah telah dilakukan secara resmi melalui akta notaris semasa Pak SH hidup, kepemilikan sudah beralih. Hibah berbeda dengan warisan; harta yang sudah dihibahkan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan.
3. Tujuan Pak SH melakukan hibah kepada Ibu I adalah sebagai bentuk balas budi dan penghargaan atas bantuan serta pengurusan yang telah diberikan Ibu I kepada keluarga dan Pak SH selama hidupnya. Beliau secara spesifik ingin memastikan rumah tersebut menjadi milik Ibu I sebagai bentuk terima kasih, berbeda dengan pembagian warisan yang biasanya dilakukan secara merata atau sesuai hukum waris.

Pertanyaanya :

1. Apakah hibah yang diberikan Pak SH kepada Ibu I sah secara hukum, mengingat salah satu anak laki-laki (Pak HF) tidak menyetujui dan tidak menandatangani akta notaris?
2. Kesepakatan Pak HF untuk menyetujui hibah dengan syarat mendapatkan 25% dari harga rumah Ibu I akan mengubah dinamika hukum dari situasi tersebut. Ini menunjukkan adanya negosiasi dan kompromi di antara ahli waris?
3. Dalam hukum waris, hibah yang diberikan oleh pewaris (Pak SH) pada saat ia masih hidup dapat memiliki implikasi terhadap bagian warisan ahli waris lainnya, terutama jika hibah tersebut dianggap sebagai pemberian yang mengurangi bagian mutlak (legitime) ahli waris lain yang berhak?

Bapa RH sebagai kaka



30 April 2025

15.41 WIB

Jawaban dan tanggapan proses pembatalan hibah :

1. hibah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain pada saat pemberi hibah masih hidup. Agar hibah sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, biasanya diperlukan akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, meskipun Pak HF tidak menyetujui dan tidak menandatangani akta notaris, fakta bahwa empat anak laki-laki lainnya telah menandatangani akta tersebut dan hibah tersebut telah diucapkan serta dituangkan dalam akta notaris menunjukkan adanya persetujuan mayoritas dari ahli waris. Namun, ketidaksetujuan satu ahli waris dapat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari terkait sah atau tidaknya hibah tersebut, terutama jika Pak HF kemudian mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan hibah atau menuntut bagiannya dari harta warisan.

2. Kesepakatan Pak HF untuk menyetujui hibah dengan syarat mendapatkan 25% dari Ibu I akan mengubah dinamika hukum dari situasi tersebut. Ini menunjukkan adanya negosiasi dan kompromi di antara ahli waris. Secara hukum, jika kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis (misalnya, di hadapan notaris atau melalui surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pak HF dan Ibu I), maka kesepakatan tersebut akan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak. Ini dapat menjadi solusi untuk mencegah sengketa di masa depan terkait hibah tersebut. Jika kesepakatan ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, maka akan sulit untuk membuktikan dan menegakkannya di kemudian hari. Namun, jika kesepakatan 25% ini diakui dan dilaksanakan oleh Ibu I, maka hal itu akan mengurangi potensi gugatan dari Pak HF.
3. Namun, karena hibah tersebut sudah memiliki akta notaris dan disetujui oleh mayoritas ahli waris (kecuali Pak HF), serta adanya kesepakatan kompensasi 25% dari harga rumah 1 tersebut kepada Pak HF, maka hal ini dapat mengurangi risiko sengketa yang berkaitan dengan pengurangan hak waris di kemudian hari. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus waris dapat sangat kompleks dan bergantung pada detail spesifik serta interpretasi hukum yang berlaku.

Pertanyaanya :

1. Pak HF mengajukan gugatan setelah Pak SH meninggal dan setelah hibah dianggap "selesai," apakah gugatan Pak HF masih memiliki dasar hukum yang kuat untuk membatalkan hibah tersebut?

2. Bagaimana pandangan hukum terhadap "perasaan tidak bermoral" Ibu Ika terkait perbuatan adiknya (Pak HF) dan upaya Ibu I untuk mempertahankan tanah dengan sertifikat dan bukti kuat?
3. Melihat pada akhir kasus, "perdamaian itu pun terjadi hibah yang diberikan kepada Ibu I sudah sah dimiliki dan akta notaris yang kuat," apa implikasi hukum dari hasil perdamaian ini terhadap gugatan Pak HF dan status kepemilikan Ibu I?

Bapa UD suami Ibu I



30 April 2025

19.30 WIB

1. Gugatan Pak HF, meskipun diajukan setelah hibah selesai dan Pak SH meninggal, masih bisa memiliki dasar hukum jika Pak HF merasa dirugikan hak-hak warisnya atau jika ada cacat hukum dalam proses hibah sebelumnya. Dalam hukum waris di Indonesia, setiap ahli waris memiliki bagian mutlak (legitime portie) yang tidak dapat dihilangkan oleh pewaris, bahkan melalui hibah. Jika hibah kepada Ibu I melebihi bagian bebas dari pewaris atau mengurangi bagian mutlak Pak HF, maka gugatan tersebut bisa diajukan untuk

menuntut pembatalan hibah sebagian atau seluruhnya, atau kompensasi dari harta warisan lainnya. Namun, faktor-faktor seperti adanya akta notaris yang kuat dan upaya mediasi yang menghasilkan perdamaian di kemudian hari akan sangat memengaruhi hasil gugatan. Akta notaris adalah bukti kuat kepemilikan Ibu I, dan perdamaian yang tercapai akan menjadi dasar hukum baru yang mengikat para pihak.

2. yang terpenting adalah bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat. Upaya Ibu I untuk mempertahankan tanah dengan sertifikat dan akta notaris yang kuat adalah langkah yang sangat tepat. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang sah di mata hukum, dan akta notaris hibah menguatkan proses pemberian hibah tersebut. Bukti-bukti ini akan menjadi benteng utama Ibu I dalam menghadapi gugatan Pak HF. Selain itu, keinginan Ibu I untuk mengurusnya secara kekeluargaan melalui mediasi juga merupakan pendekatan yang dianjurkan dalam sistem hukum di Indonesia. Mediasi bertujuan mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga menghindari proses persidangan yang panjang dan menguras energi.
3. Intinya, perdamaian ini menjadi penutup babak sengketa dan mengukuhkan kepemilikan Ibu I atas rumah dan tanah hibah tersebut secara sah di mata hukum.

Pertanyaanya :

1. Bagaimana peran komunikasi yang baik dan terbuka dalam keluarga, seperti yang Anda sebutkan, dapat secara proaktif mencegah atau meredakan konflik seperti sengketa hibah ini sebelum berkembang menjadi gugatan hukum?

2. Anda menyebutkan bahwa orang tua memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka membagi harta. Namun, dalam konteks hukum waris yang berlaku di Indonesia, sejauh mana hak tersebut diakui, terutama jika ada ahli waris yang merasa dirugikan hak mutlak (*legitime portie*) mereka?
3. Melihat hasil akhir yang positif melalui mediasi, bagaimana Anda menilai peran pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan emosi dan hubungan darah, dibandingkan dengan jalur hukum yang lebih formal?

FH sebagai anak Bapa UD dan Ibu I



1 Mei 2025

13.45 WIB

Memberi jawaban tentang kasus yang terjadi dalam keluarga Pak SH :

1. Komunikasi yang baik dan terbuka adalah kunci utama dalam mencegah konflik waris. Jika Pak SH telah secara transparan menyampaikan niatnya untuk menghibahkan tanah dan rumah kepada Ibu I kepada semua anaknya, termasuk alasannya, dan

membuka ruang untuk diskusi, potensi ketidaksetujuan Pak HF mungkin sudah teridentifikasi lebih awal. Hal ini memungkinkan keluarga untuk mencari solusi yang disepakati bersama sejak awal, misalnya dengan memberikan kompensasi atau pengaturan lain yang adil bagi Pak HF, sehingga menghindari kebutuhan akan gugatan dan proses mediasi yang panjang di kemudian hari.

2. Memang benar bahwa orang tua memiliki hak untuk mengatur pembagian hartanya. Namun, hak ini tidak mutlak tanpa batasan, terutama dalam konteks hukum waris perdata di Indonesia yang mengenal konsep legitime portie atau bagian mutlak warisan. Bagian ini adalah jatah warisan yang tidak dapat diabaikan atau dikurangi oleh pewaris melalui wasiat atau hibah, demi melindungi hak ahli waris tertentu (seperti anak-anak). Jadi, meskipun Pak SH berhak menghibahkan hartanya, jika hibah tersebut terbukti mengurangi jatah mutlak Pak HF sebagai ahli waris, maka Pak HF memiliki dasar hukum untuk menggugat pembatalan atau kompensasi, meskipun akhirnya diselesaikan secara damai.
3. Pendekatan kekeluargaan dan perdamaian melalui mediasi terbukti sangat efektif dalam kasus ini. Dalam sengketa waris yang sarat emosi dan melibatkan hubungan darah, penyelesaian di pengadilan seringkali justru memperparah keretakan hubungan keluarga. Mediasi menawarkan ruang yang aman untuk menyampaikan perasaan dan mencari solusi yang mengedepankan keharmonisan. Fakta bahwa Ibu I dan Pak HF mencapai kesepakatan damai menunjukkan bahwa solusi yang didapat melalui kekeluargaan bisa lebih berkelanjutan dan menjaga hubungan baik antar saudara di masa depan, dibandingkan putusan pengadilan yang mungkin hanya

menguntungkan satu pihak dan meninggalkan kepahitan bagi yang lain.



Pak Muhidin Sebagai Sekertaris Desa Menes

Wawancara tentang bagaimana letak geografis, demografis, sosiologis, dan sejarah Desa Menes.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang
Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: syarah@uinsuhammli.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 9001 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca** Surat Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam tentang lembar Pengenalan Sidang Diakui Proponal Pendidikan Skripsi tanggal 06 Desember 2024
A. n : Daikri Nugraha
NIM : 211110071
- Menimbang** 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. Bahwa saudara Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. dan saudara Hikmatullah, M.Sy, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.L. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri SMH Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.L. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
6. Keputusan Menteri Agama R.L. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.L. No. 026483/D.L/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Masa jabatan 2021-2025
8. Keputusan Rektor UIN SMH Banten No.870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025
- Memperhatikan** 1. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 136 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2024/2025.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1. Mengangkat saudara Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. sebagai Pembimbing Utama dan saudara Hikmatullah, M.Sy, sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan jubah skripsi:
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Pembatalan Hibah yang Sudah Memiliki Akta Notaris (Studi kasus di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Serang
pada Tanggal 13 Desember 2024

/ Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang. Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail:
syarah@uinsuhammli.ac.id

Nomor : 924/Un.17/F.II/PP.00.9/4/2025
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian

Serang, 14 April 2025

Kepada Yth,
Kepala Desa Menes Kec. Menes Kab. Pandeglang
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh :

Nama : Daikri Nugraha
Nim : 211110071
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Pembatalan Hibah yang Sudah Memiliki Akta Notaris (Studi Kasus di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)

Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan 1

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.